

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Peneliti sangat membutuhkan referensi untuk digunakan menjadi pembanding antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang, karena itu disajikanlah peneliti terdahulu sebagai berikut :

##### **1. Adinda Pristiawati Dewi (2021)**

Penelitian yang diteliti oleh Adinda Pristiawati Dewi (2021) dengan judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, dan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independent dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Temanggung dengan 100 responden dan menggunakan rumus *slovin*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat kesamaan variabel independent penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*.
3. Sama-sama menggunakan data premier dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.
4. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun ada satu variabel yang berbeda yaitu insentif pajak. Peneliti sekarang ingin meneliti dengan tiga variabel yang sama, dengan tambahan satu variabel, dan peneliti ingin mengetahui seberapa pengaruhnya empat variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Temanggung yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.

3. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

## 2. Listiyowati (2021)

Penelitian yang diteliti oleh Listiyowati (2021) dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan *self assessment system* sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan populasi Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang berjumlah 2.129 wajib pajak. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *simple random sampling* dengan rumus slovin sehingga didapatkan 95 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. Uji Koefisien Determinasi menyebutkan bahwa ketiga variabel mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21.9%, sedangkan sisanya sebesar 79.1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Terdapat kesamaan variabel independent penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*.
3. Sama-sama menggunakan data premier dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.
4. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Semarang. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
2. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

### **3. Budi Riyanti (2022)**

Penelitian yang diteliti oleh Budi Riyanti (2022) dengan judul Pengaruh Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif pajak, kondisi keuangan dan kesadaran pajak sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Salatiga dengan 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitiannya adalah insentif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era new normal.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat kesamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu insentif pajak.
3. Sama-sama menggunakan data primer dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.
4. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan.
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM yang ada di kota Salatiga. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
3. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

#### 4. Edwin Eliezer Lolowang (2022)

Penelitian yang diteliti oleh Edwin Eliezer Lolowang (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian adalahh 50 orang Wajib Pajak orang pribadi dalam cakupan Kecamatan Wanea yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan omzet penjualan di bawah 4,8miliar/tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh sebesar yaitu 18,3 % terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Terdapat kesamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pelayanan fiskus sosialisasi perpajakan.
3. Sama-sama menggunakan data premier dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan dalam Teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda sedangkan penelitian sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu 50 orang Wajib Pajak orang pribadi dalam cakupan Kecamatan Wanea yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan omzet penjualan di bawah 4,8miliar/tahun.. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
3. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

#### **5. Mahendra Bayu Sata (2022)**

Penelitian yang diteliti oleh Mahendra Bayu Sata (2022) dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, insentif pajak, pelayanan fiskus, pemeriksaan atau audit perpajakan, kesadaran pajak, dan denda dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian adalahh pelaku usaha UMKM di Surakarta, dari 110 yang disebar formulir yang diisi oleh responden sejumlah 100 atau 91% dari total kuisisioner yang disebar. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah sistem perpajakan, sikap dari masing-masing wajib pajak, dan pemeriksaan atau audit perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Surakarta saat Pandemi Covid-19. Saat Pandemi Covid-19, pengetahuan pajak, insentif pajak, pelayanan pegawai pajak, kesadaran pajak, serta denda dan sanksi perundangan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di kota Surakarta.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Terdapat kesamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pelayanan fiskus dan insentif pajak
3. Sama-sama menggunakan data primer dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.
4. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan variabel yaitu variabel sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak, pemeriksaan atau audit perpajakan, kesadaran pajak, dan denda dan sanksi pajak sebagai variabel independen



2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM yang ada di Surakarta. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
3. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

#### **6. Rafelia Nidia Putri (2022)**

Penelitian yang diteliti oleh Rafelia Nidi Putri (2022) dengan judul Kepatuhan Pajak UMKM dan Determinannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insentif pajak, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian adalahh wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dengan 400 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis data menggunakan structural equation model dengan AMOS 26. Hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, pelaksanaan *self assessment system*, insentif pajak, dan praktik akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Terdapat kesamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu pelayanan fiskus dan insentif pajak
3. Sama-sama menggunakan data primer dan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.
4. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan satu variabel yaitu variabel praktisi akuntansi sebagai variabel independen
2. Terdapat perbedaan dalam Teknik analisis data, penelitian terdahulu menggunakan structural equation model dengan AMOS 26 sedangkan penelitian sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda.
3. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM yang ada di kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
4. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

#### **7. Lita Novia Yulianti (2022)**

Penelitian yang diteliti oleh Lita Novia Yulianti (2022) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak sebagai variabel independent dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah sosialisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Terdapat kesamaan variabel independen penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sosialisasi perpajakan
3. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan dua variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman insentif pajak sebagai variabel independen.
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.

3. Penelitian terdahulu hanya membahas pada saat masa Covid-19. Sedangkan penelitian sekarang selain membahas pada saat tidak Covid-19.

#### **8. Francis Okoye (2019)**

Penelitian yang diteliti oleh Francis Okoye (2019) dengan judul *The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tax amnesty sebagai variabel independent, kepercayaan politik sebagai variabel moderasi, dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM di Nigeria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis empiris. Hasil penelitiannya adalah Hal ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak mengetahui adanya pemeriksaan pajak ad hoc yang tidak diumumkan sebelumnya. Hal ini terbukti dari penelitian ini bahwa kepatuhan pajak yang rendah adalah sebagai akibat dari efek moderasi kepercayaan politik wajib pajak yang ditunjukkan oleh kepercayaan amnesty dan kepercayaan menunjukkan hubungan negatif dengan kepatuhan pajak di Nigeria.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan dua variabel yaitu tax amnesty sebagai variabel independent dan kepercayaan politik sebagai variabel moderasi.

2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Nigeria Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
3. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis empiris. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

#### **9. Marcus Mutanga (2021)**

Penelitian yang diteliti oleh Marcus Mutanga (2021) dengan judul *The influence of mental accounting, perceived trust and power of revenue authorities on tax compliance among SMEs in Zimbabwe*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mental akuntansi, kepercayaan fiskus, dan kekuatan otoritas pajak sebagai variabel independen, dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM di Harare, Zimbabwe. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software STATA. Hasil penelitiannya adalah ada hubungan positif yang kuat antara kepercayaan yang dirasakan pada otoritas pajak dan kepatuhan sukarela maka rekomendasi dibuat. kepercayaan yang dirasakan dan kekuatan otoritas pajak yang dirasakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di antara pemilik UKM di Harare, Zimbabwe. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data, dengan konstruksi yang diadopsi dari beberapa ahli. Wajib pajak wiraswasta yang terdaftar di bawah *Small to Medium Enterprises Association of Zimbabwe (SMEAZ)*. Mereka yang berbasis di Harare dipilih menggunakan metode pemilihan acak sederhana. Paket perangkat lunak

STATA digunakan untuk menganalisis data. Sifat hubungan yang ada di antara variabel-variabel yang diteliti ditetapkan dan dilaporkan.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan dua variabel yaitu mental akuntansi, kepercayaan fiskus, kekuatan otoritas pajak sebagai variabel independen.
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Harare, Zimbabwe. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.
3. Peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis menggunakan software STATA. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan menggunakan software SPSS.

#### **10. Jones Adjei Ntiamoah (2019)**

Penelitian yang diteliti oleh Jones Adjei Ntiamoah (2019) dengan judul *Do economic variables still influence tax compliance intentions of self-employed persons in developing economies? Evidence from Ghana*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mental akuntansi, kepercayaan fiskus, dan kekuatan otoritas pajak sebagai variabel independen, dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampel sendiri dalam penelitian ini adalah Pemilik 453 wiraswasta yang dipilih secara acak dari 15 Kantor Wajib Pajak Kecil di seluruh wilayah Greater Accra, Ghana. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software aplikasi SPSS dengan analisis regresi berganda dan analisis satu varians. Hasil penelitiannya adalah Hasilnya juga menunjukkan bahwa denda yang lebih tinggi dapat memiliki efek negatif yang moderat pada keputusan kepatuhan pajak. Terakhir, tingkat pendapatan wiraswasta ditemukan memiliki efek yang lemah tetapi positif pada niat kepatuhan pajak mereka. Hasil menyeluruh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekonomi memiliki efek positif tetapi moderat pada niat kepatuhan pajak wiraswasta di negara berkembang. Direkomendasikan bahwa otoritas administrasi pajak tidak boleh terlalu menekankan pada denda yang lebih tinggi dan pengenaan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk mendorong kepatuhan sukarela, tetapi sebaliknya, harus lebih menekankan pada audit catatan dan pengembalian.

Terdapat kesamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Sama-sama menggunakan software SPSS dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan dua variabel yaitu mental akuntansi, kepercayaan fiskus, kekuatan otoritas pajak sebagai variabel independen.
2. Sampel penelitian terdahulu yaitu pelaku UMKM di Greater Accra, Ghana. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku UMKM di Surabaya dan dibidang kuliner.

Berikut adalah tampilan tabel ringkasan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Adinda Pristiawati Dewi dan Barkah Susanto (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan	100 responden dengan populasi dari UMKM di wilayah Temanggung	Analisis Regresi Linear Berganda	menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan self assessment system tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.
2	Listiyowati, Iin Indarti, Fitri Wijayanti, dan Freddy Aldo Setiawan (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System	Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang berjumlah 2.129 WP	regresi linier berganda dan uji asumsi klasik digunakan untuk menilai tingkat penyimpangan data	menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19



No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
3	Budi Riyanti dan Erna Sudarmawanti (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Insentif Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kesadaran pajak	UMKM yang ada di kota Salatiga dengan 100 responden	analisis regresi linear berganda	insentif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era new normal
4	Edwin Eliezer Lolowang, Harijanto Sabijono, dan Heince R. N. Wokas	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi Perpajakan dan pelayanan fiskus	50 orang Wajib Pajak orang pribadi dalam cakupan Kecamatan Wanea yang terdaftar di KPP Pratama Manado yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan omzet penjualan di bawah 4,8 miliar/tahun.	analisis regresi berganda	Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh sebesar yaitu 18,3 % terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
5	Mahendra Bayu Sata, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Purnama Siddi (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sikap wajib pajak, Insentif pajak, Insentif pajak, Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan atau audit perpajakan, Kesadaran pajak, dan Denda dan Sanksi Pajak	UMKM di Surakarta dengan 100 responden	analisis regresi linier berganda	menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.
6	Rafelia Nidia Putri, Nita Andriyani Budiman, dan Zamrud Mirah Delima (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , Insentif Pajak,	wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dengan 400 responden	Metode analisis data menggunakan structural equation model dengan AMOS 26.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, pelaksanaan <i>self assessment system</i> , insentif pajak, dan praktik akuntansi tidak

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
			Praktik Akuntansi			berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Lita Novia Yulianti (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak	Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal	analisis regresi linier berganda	Hasil yang diperoleh adalah (1) sosialisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Francis Okoye (2019)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	tax amnesti dengan kepercayaan politik sebagai variabel moderasi	Pemilik UMKM di Negeria	Analisis Empiris	Hal ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak mengetahui adanya pemeriksaan pajak ad hoc yang tidak diumumkan sebelumnya. Hal ini terbukti dari penelitian ini bahwa kepatuhan pajak yang rendah adalah sebagai akibat dari efek moderasi kepercayaan politik wajib pajak yang ditunjukkan oleh kepercayaan amnesti dan kepercayaan menunjukkan

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						hubungan negatif dengan kepatuhan pajak di Nigeria.
9	Marcus Mutanga, Nokuthula Ncube, Eukael Nombuyiselo Mbuyisa and Prisca Magodhini (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengaruh akuntansi mental, kepercayaan yang dirasakan dan kekuatan otoritas pajak	Pemilik UMKM di Harare, Zimbabwe	menggunakan software STATA	ada hubungan positif yang kuat antara kepercayaan yang dirasakan pada otoritas pajak dan kepatuhan sukarela maka rekomendasi dibuat. kepercayaan yang dirasakan dan kekuatan otoritas pajak yang dirasakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di antara pemilik UKM di Harare, Zimbabwe. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data, dengan konstruksi yang diadopsi dari beberapa ahli. Wajib pajak wiraswasta yang terdaftar di bawah Small to Medium Enterprises Association of Zimbabwe (SMEAZ). Mereka yang berbasis di Harare dipilih menggunakan metode pemilihan acak sederhana. Paket perangkat lunak STATA digunakan untuk

No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						menganalisis data. Sifat hubungan yang ada di antara variabel-variabel yang diteliti ditetapkan dan dilaporkan.
10	Jones Adje Ntiamoah, David Sarpong Jnr. and Ernest Christian Winful (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	denda pajak, tingkat pendapatan, variabel ekonomi	survei terhadap 453 wiraswasta yang dipilih secara acak dari 15 Kantor Wajib Pajak Kecil di seluruh wilayah Greater Accra	menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis regresi berganda dan analisis satu varians	Hasilnya juga menunjukkan bahwa denda yang lebih tinggi dapat memiliki efek negatif yang moderat pada keputusan kepatuhan pajak. Terakhir, tingkat pendapatan wiraswasta ditemukan memiliki efek yang lemah tetapi positif pada niat kepatuhan pajak mereka. Hasil menyeluruh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekonomi memiliki efek positif tetapi moderat pada niat kepatuhan pajak wiraswasta di negara berkembang. Direkomendasikan bahwa otoritas administrasi pajak tidak boleh terlalu menekankan pada denda yang lebih tinggi dan pengenaan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk mendorong kepatuhan


No	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						sukarela, tetapi sebaliknya, harus lebih menekankan pada audit catatan dan pengembalian.

Sumber : (Dewi & Susanto, 2021), (Listiyowati et al., 2021), (Riyanti & Sudarmawanti, 2022), (Lolowang et al., 2022), (Bayu Sata et al., 2022), (Putri et al., 2022), (Yulianti, 2022), (Francis, 2019), (Mutanga et al., 2021), dan (Jones et al., 2019)

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Theory Planned of Behavior**

*Theory Planned of Behavior* merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen di tahun 1985. Kajian pada bidang psikologi yang dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (Hidayat & Nugroho, 2010). *Theory Planned of Behavior* merupakan teori yang meninjau bahwa perilaku seseorang dengan perilaku diri sendiri dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Menurut Ajzen (1991) *Theory Planned of Behavior* digambarkan melalui model diagram struktural sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Theory Planned Of Behavior**

Sumber : (Ajzen, 1991), (Livia Della Ramandhanty, 2020)

Berdasarkan gambar diatas, bahwa disebutkan *theory planned of behavior* disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Sikap terhadap perilaku, yang dimana melihat sejauh mana individu tersebut mempunyai penilaian yang baik atau buruk atas dasar perilaku

yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap individu cenderung akan berperilaku jika mendapatkan penilaian yang baik atas perilakunya yang baik, sehingga dia berpikir akan memperoleh dampak yang positif untuk dirinya maupun orang lain.

2. Norma subjektif, faktor ini merujuk pada adanya tekanan sosial yang didapatkan oleh individu tersebut sehingga menjadi penentu melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif akan bersifat positif ketika individu mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk berperilaku, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, respon dari pihak lain dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat setiap individu dalam melakukan suatu perilaku.
3. Persepsi kontrol perilaku, faktor ini merujuk pada kemudahan dan kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku. Tujuan dari faktor ini adalah suatu bentuk upaya dalam memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam melakukan perilaku tertentu, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak ditentukan dari sikap dan norma subjektif saja melainkan ada pengaruh persepsi individu terhadap kontrol yang bersumber dari keyakinan terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*). Maka dari itu, semakin menguntungkan sikap dan norma subjektif terkait perilaku, semakin kuat juga niat individu untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan.

Terdapat hubungan keterkaitan antara *Theory Planned of Behavior* dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu didalam teori ini dipengaruhi adanya faktor



sikap terhadap perilaku dimana individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku (Putri, 2021). Sikap terhadap perilaku yang dimana dianggap positif maka akan dipilih individu itu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti kepatuhan wajib pajak, jika seorang wajib pajak mempunyai sikap patuh terhadap aturan perpajakan di suatu negara dan sikap dimotivasi dengan adanya tanggapan positif akan pentingnya pajak untuk penerimaan negara, maka keinginan wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara akan semakin tinggi dan akan membawa dampak positif bagi penerimaan negara di sektor pajak.

### **2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Putri, 2021). Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak dimana ia memenuhi semua kewajiban dalam hal perpajakan dan juga dapat memperoleh semua hak perpajakannya sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku merupakan kepatuhan atau ketaatan wajib pajak (Bayu Sata et al., 2022). Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas menurut beberapa sumber, bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam penerimaan negara. Sehingga perlu adanya Tindakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya.

Kepatuhan pajak mengacu pada tindakan yang mengikuti peraturan perpajakan. Peraturan menteri nomor 39/PMK.03/2018 mengatur tentang kriteria

kepatuhan atau ketaatan wajib pajak seperti tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diperiksa oleh KAP atau BPKP selama tiga tahun berturut-turut dan memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian, dalam jangka waktu lima tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana dalam hal perpajakan, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga hari masa pajak selama satu tahun terakhir, SPT masa yang terlambat tidak boleh lewat batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya (Sunaryo et al., 2020). Melihat hal tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait kepatuhan wajib pajak, dan yang menjadi topik pembahasan di penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang sudah mempunyai NPWP dan bertempat di Surabaya.

### **2.2.3 Insentif Pajak**

Kebijakan yang pertama ada insentif pajak, dengan memberikan insentif pajak pemerintah telah melakukan upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Insentif merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan keadilan pajak. Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas merupakan insentif pajak (Bayu Sata et al., 2022). Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif yang dimaksud salah satunya adalah PPh Final yang di tanggung pemerintah (DTP). UMKM yang menerima insentif pajak PPh final DTP adalah UMKM dengan jumlah peredaran usaha tidak melebihi

Rp 4.800.000.000 untuk satu tahun, sesuai aturan dalam PP No 23 tahun 2018. Tarif pajak final adalah 0,5 persen dari omset yang diperoleh Riyadi (2020) dalam Riyanti & Sudarmawanti (2022). Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk para UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak diantaranya yaitu tarif pph final dapat diberikan bagi yang memiliki suatu peredaran laba kotor, selalu melakukan pelaporan realisasi setiap bulan selambatnya tanggal 20, bagi yang melakukan pelaporan realisasi tidak tepat waktu tidak mendapatkan insentif pajak, pemberian insentif ini diperpanjang sampai akhir bulan desember 2021 (Yulianti, 2022).

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah memiliki tujuan untuk meringankan kewajiban perpajakan oleh para pelaku wajib pajak terutama wajib pajak UMKM yang ada di penelitian ini. Sehingga pemberian insentif pajak ini akan membuat wajib pajak menyadari tentang kewajiban perpajakan.

#### **2.2.4 Sosialisasi perpajakan**

Berikutnya pemerintah melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Sosialisasi perpajakan untuk UMKM juga mulai gencar dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaku utama tidak bisa melakukannya sendirian. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam menyuksekkannya. Beberapa diantaranya bisa berasal dari konsultan perpajakan, asosiasi pengusaha, hingga ranah kampus dapat turut andil dalam melakukan

sosialisasi perpajakan (Walidain, 2021). Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan maka diharapkan wajib pajak kedepannya dapat mengerti akan informasi dan perkembangan terakait perpajakan. Jika wajib pajak dapat memahami dengan baik dan benar melalui sosialisasi perpajakan, sehingga wajib pajak akan menyadari betapa pentingnya membayar pajak dan taat akan peraturan Undang-Undang Pajak, dan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.2.5 Pelayanan Fiskus**

Selain dari faktor insentif pajak, dan sosialisasi perpajakan. Ada juga faktor lain yaitu pelayanan fiskus, pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adanya kasus-kasus tentang pajak yang beredar, kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tingkat pelayanan fiskus/pelayanan perpajakan yang ada. Karena masyarakat menilai, jika fiskusnya saja sudah berbuat kecurangan, bagaimana dengan pajak yang sudah mereka bayarkan. Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya (Puspanita et al., 2020). Maka bisa disimpulkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga fiskus harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang ada. Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah ketika fiskus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, serta kepastian hukum ketika wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunannya. Karena

wajib pajak merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan fiskus yang baik dan benar.

### **2.2.6 Pelaksanaan *Self Assessment System***

Faktor terakhir yang dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pelaksanaan *self assessment system*. Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Listiyowati et al., 2021). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Anjanni et al., 2019). Pelaksanaan *self assessment system* mengacu pada *theory of planned behavior* yang didasari oleh niat yang timbul dari diri wajib pajak. Sistem ini menuntut keaktifan dan kejujuran dari wajib pajak untuk lebih meningkatkan pembayarannya (Putri et al., 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, sebenarnya wajib pajak ini diuntungkan oleh *Self assessment system*. Dimana para wajib pajak dapat menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Sehingga wajib pajak bisa lebih tepat dalam menghitung jumlah besaran pajak terutangnya. Tetapi wajib pajak diharuskan untuk lebih memahami pengetahuan tentang perpajakan dan *Self assessment system* itu sendiri. Dikarenakan masyarakat harus mencari tahu mengenai informasi bagaimana pajak terutangnya bisa dikatakan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya. Demi

berhasilnya upaya pemerintah dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak harus melakukan kejujuran ketika pelaksanaan dari *self assessment system* itu sendiri.

## **2.3 Hubungan Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas merupakan insentif pajak (Bayu Sata et al., 2022). Insentif pajak yang diberikan pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan *Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) dapat dibuktikan dengan faktor sikap terhadap perilaku yang dimana berkontribusi dalam hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal itu dapat dilihat ketika pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM. Namun wajib pajak UMKM akan mempertimbangkan apakah insentif pajak ini dapat menguntungkan dia atau tidak. Lalu seberapa mudahnya mereka mendapatkan itu. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, wajib pajak UMKM akan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.

Dikarenakan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM merupakan faktor eksternal, karena insentif pajak yang diberikan mampu membantu meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak akan diberi keringanan oleh pemerintah. Sehingga

diharapkan wajib pajak melaksanakan kepatuhan pajaknya dengan menerapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak.

Penelitian yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyanti & Sudarmawanti (2022) yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sata (2022) dan Putri R. N. (2022) menjelaskan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib UMKM**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012). Sosialisasi perpajakan untuk UMKM juga mulai gencar dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaku utama tidak bisa melakukannya sendirian. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam menyukkseskannya. Beberapa diantaranya bisa berasal dari konsultan perpajakan, asosiasi pengusaha, hingga ranah kampus dapat turut andil dalam melakukan sosialisasi perpajakan (Walidain, 2021).

Hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan *Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) dibuktikan dengan faktor sikap terhadap perilaku ini berkontribusi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam teori ini dijelaskan

bahwa adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memprediksi suatu perbuatan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah bisa melalui secara langsung, seperti dengan melakukan penyuluhan tentang pajak disuatu daerah. Ataupun dengan cara tidak langsung, seperti melalui media sosial. Karena keduanya memiliki tujuan untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi wajib pajak UMKM, sehingga wajib pajak akan tergugah jiwanya untuk menjadi perilaku yang taat pajak. Dan diharapkan hal itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Susanto (2021), Listiyowati (2021), Lolowang (2022), dan Putri R. N. (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **2.3.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya (Puspanita et al., 2020). Hubungan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan menggunakan *Theory Planned of Behavior* (Ajzen, 1991) faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang adalah persepsi kontrol perilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak dapat ditentukan dari pelayanan yang



diberikan oleh fiskus. Wajib pajak mendapatkan pelayanan yang berkualitas oleh fiskus, akan memiliki pemikiran yang positif, sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Namun jika wajib pajak merasakan pelayanan yang diberikan buruk, maka wajib pajak tidak akan patuh terhadap pajak.

Penelitian yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Susanto (2021), Lolowang (2022), dan Putri R. N. (2022) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Sata et al., 2022) dan Listiyowati (2021) menjelaskan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **2.3.4 Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**


Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Listiyowati et al., 2021). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Anjanni et al., 2019).

Pelaksanaan *self assessment system* mengacu pada *Theory Planned of Behavior* yang dilandasi sikap terhadap perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk aktif dan jujur dalam pelaporan pajaknya. Dimana wajib pajak diharuskan untuk menghitung pajak terutangnya secara benar,

tepat, dan jujur. Lalu pelaporan untuk meningkatkan tingkat kepatuhannya terhadap perpajakan. Karena jika sistem ini digunakan dan diterapkan secara benar dan tepat akan mengarahkan wajib pajak kepada kepatuhan yang jujur dan konsisten terhadap peraturan tentang perpajakan.

Penelitian yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Lolowang (2022) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Susanto (2021) dan (Putri et al., 2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

## **2.5 Hipotesis**

Mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
UMKM
- H<sub>3</sub> : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>4</sub> : Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM